

**ANALISIS PEMANFAATAN KAIN SISA JAHITAN DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH PADA USAHA MIKRO
PENJAHIT DI LINGKUNGAN BARUGA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh :

MUHAMMAD HILMAN

NIM: 20256118052







**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAIN)
MAJENE
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Analisis Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Usaha Mikro Penjahit di Lingkungan Baruga" yang disusun oleh **Muhammad Hilman, NIM. 20256118052**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 M. Bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 H. dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 28 November 2022 M
4 Jumadil Ula 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H.	
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, A.Md., B.Ing., SH., M.H.	
Munagisy I	: Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H.	
Munagisy II	: Nur Astaman Putra, M.Pd	
Pembimbing I	: KH. M. Mawardi Dj. Le., M.Ag., Ph.D.	
Pembimbing II	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H.	

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muhammad Hilman**, NIM **20256118052** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Analisis Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Usaha Mikro Penjahit di Lingkungan Baruga" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 28 September 2022

Menyetujui,

Pembimbing I



KH. M. Mawardi Dj, Lc., M. Ag., Ph.D.
NIP: 19581231 199503 1 003

Pembimbing II



Andi Jusran Kasim, S.HI., MHI.
NIP: 19840415 201903 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hilman
NIM : 20256118052
TTL : Baruga Majene, 3 Juli 1999
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Lingkungan Baruga
Judul : Analisis Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Dalam
Perspektif Ekonomi Syariah Pada Usaha Mikro
Penjahit di Lingkungan Baruga

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 14 September 2022
Penulis,



Muhammad Hilman
Muhammad Hilman
NIM: 20256118052

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah swt Tuhan semesta alam Sang Pemilik tunggal kekuasaan dan kemuliaan, yang telah menjadikan ilmu sebagai sebab keselamatan dan kemenangan dengan kedudukan di sisinya. Berkat rahmat dan kuasanya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Usaha Mikro Penjahit di Lingkungan Baruga”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad saw yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam dan menjadi penunjuk pada jalan yang lurus dan kepada kedua orang tua, keluarga, kerabat, para sahabat, serta para pengikutnya. Semoga shalawat yang senantiasa membasahi lisan dapat menjadi sebab kita mendapatkan syafaatnya dihari kiamat kelak.

Penulis menyadari bahwa, dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang telah membantu dalam bentuk moril ataupun materi. Sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Kepada mereka yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, dan tenaganya demi keberhasilan dan kesuksesan penulis, maka penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus untuk Almarhum Kedua Orang Tua, berkat jasa keduanya sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Semoga pencapaian ini dapat membanggakan dan menjadi amal jariah bagi keduanya. Amin.

Dan penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Dr. Muliadi, S.Ag., M.Sos.I selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Suddin Bani, M.Ag selaku Wakil Ketua II Bidang Administrasi, Umum Perencanaan dan Keuangan , dan Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang senantiasa memberikan nasehat-nasehat bagi penulis.
4. Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D. dan Bapak A. Jusran Kasim, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II atas bimbingan, arahan, dan motivasinya selama proses penyusunan proposal skripsi hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H. dan Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd. masing-masing sebaagai Penguji I dan II atas arahan, dan masukan yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh PNS dan Non PNS di STAIN Majene.
8. Saudara dan kerabat yang senantiasa mendukung dalam proses perkuliahan hingga saat ini.

9. Seluruh teman-teman mahasiswa STAIN Majene terkhusus teman-teman Hukum Ekonomi Syariah III angkatan 2018, dan teman-teman Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang tak henti-hentinya mendukung demi kesuksesan bersama.
10. M Takdir yang selalu siap untuk membantu, semoga diberikan kemudahan dalam setiap urusannya.
11. Seluruh pihak yang turut serta membantu yang tidak sempat kami sebut satu per satu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sepenuhnya menyadari masih banyaknya kekurangan baik dari segi penulisan, penggunaan bahasa, dll. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka memberi kesempatan kepada pembaca untuk memberi kritik, saran, terhadap penulis. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberi manfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi pembaca.

Baruga, 14 September 2022
Penulis,

Muhammad Hilman

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	xi
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	9
A. Ekonomi Syariah.....	9
B. Etika Ekonomi Syariah	18
C. Pemanfaatan.....	28
D. Usaha Mikro	29
E. Penjahit	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Teknik Pengambilan Sampel Kualitatif.....	35
D. Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Instrumen Penelitian	40
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
H. Pengujian Keabsahan Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lingkungan Baruga.....	43
B. Hasil Penelitian.....	48
C. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Implikasi Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas wilayah Per Lingkungan Baruga.....	44
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan di Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.....	45
Tabel 4.3	Kondisi Demografi Berdasarkan Kelompok Umur.....	46
Tabel 4.4	Jumlah Sarana Ibadah per Lingkungan di Kelurahan Baruga.....	46
Tabel 4.5	Jenis Pekerjaan Penduduk.....	47

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf huruf bahasa Arab dan Translitasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi dberi tanda apapun. Jika ia terlelak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: harakat dan huruf nama huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
-------------	------	-----------	------

Huruf		Tanda	
ى... ا....	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	â	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
ؤ	<i>Dhammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

4. Tā'marbūta

Transliterasi tā'marbūta ada dua yaitu ta'marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta'marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n].

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (), ﻯ maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR).

ABSTRAK

Nama : Muhammad Hilman
Nim : 20256118052
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Analisis Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Usaha Mikro Penjahit di Lingkungan Baruga.*

Peneliti mengangkat judul “Analisis Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Usaha Mikro Penjahit di Lingkungan Baruga” dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana pemanfaatan kain sisa jahitan dalam prinsip ekonomi syariah pada usaha mikro penjahit di lingkungan Baruga?. 2. Bagaimana pemanfaatan kain sisa jahitan dalam etika ekonomi syariah pada usaha mikro penjahit di lingkungan Baruga?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian berada di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan para penjahit di lingkungan Baruga. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan skripsi. Metode yang digunakan observasi, dokumentasi, wawancara. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dengan beberapa cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan kain sisa jahitan belum sepenuhnya menerapkan prinsip ekonomi syariah karena penjahit kurang transparan dalam proses pemanfaatan kaintersebut. Demikian pula dalam etika ekonomi syariah juga belum sepenuhnya diterapkan karena sebagian penjahit belum menerapkan etika jujur dalam pemanfaatan kain sisa jahitan.

Oleh karena itu, hendaknya penjahit lebih transparan dalam pemanfaatan kain sisa jahitan. Dengan memberikan informasi kepada konsumen terkait pemanfaatan kain sisa jahitan. Sedikit atau banyak kain yang dimanfaatkan sepatutnya diketahui oleh konsumen, agar terwujud etika bisnis Islam yang baik dan usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan baik di dunia dan di akhirat kelak.

Kata kunci : *Kain Sisa, Pemanfaatan, Ekonomi Syariah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Majene salah satu Kabupaten dengan kebutuhan pakaian yang cukup besar dengan jumlah penduduk Kabupaten Majene berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 yaitu sebanyak 175,79 ribu jiwa.¹

Di Kabupaten Majene terdapat satu wilayah yang kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai penjahit tepatnya di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga. Data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Baruga tahun 2012-2016 berjumlah sebanyak 9 orang penjahit.² Di tangan terampil para penduduknya yang mahir dalam menjahit, menjadikan masyarakat Kabupaten Majene bahkan dari luar kota menjadikan Baruga sebagai pilihan utama sebagai tempat untuk menjahit kainnya, terutama para aparatur sipil negara, para siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga siswa sekolah menengah atas. Setiap memasuki tahun ajaran baru pasti memesan setelan pakain yang baru. Oleh karena itu, Baruga dikenal sampai keluar kota sebagai tempat penghasil jahitan yang bersih dan rapi serta tempatnya para penjahit hebat.

Eksistensi penjahit di Baruga sudah ada sejak lama, selain usaha menjahit, terdapat usaha lain yang sempat menjadikan Baruga dikenal, yaitu usaha pembuatan kursi rotan dan kursi bambu (*paruq-parung*). Namun, produksi kursi rotan terhenti sejak tahun 1990 disebabkan oleh pasokan bahan baku ya

¹ BPS Provinsi Sulawesi Barat, *Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022*, (Erlangga Grafis), h. 73.

² Rencana Strategis Kelurahan Baruga 2019.

makin sulit, kurangnya minat generasi muda, dan kendala lainnya.³ Sementara itu pembuatan kursi bambu dan menjahit masih berlangsung hingga saat ini. Menjahit termasuk pekerjaan yang cukup mudah jika dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya. Seorang penjahit hanya membutuhkan sebuah mesin jahit serta sedikit keterampilan tanpa harus mengeluarkan tenaga ekstra.

Dalam praktiknya ada penjahit yang telah menyiapkan beragam pilihan kain, konsumen tinggal memilih kain yang diinginkan dan tidak perlu membawa kain dari luar, sehingga lebih memudahkan bagi konsumen. Dari penyediaan kain tersebut penjahit bisa memperoleh keuntungan dari menjual kain serta jasanya sebagai penjahit.

Pada praktik lainnya ada pula konsumen yang membawa kain sendiri dan hanya menggunakan jasa penjahit saja kemudian menunggu beberapa hari untuk mengambil pakaiannya yang telah jadi.

Dalam prosesnya, penjahit melebihkan ukuran kain yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meminimalisir terjadinya kekurangan kain yang berakibat pada hasil jahitan yang tidak maksimal dan dapat menyebabkan kerugian bagi penjahit.

Dari penambahan ukuran kain tersebut tentu akan menghasilkan sisa kain setelah proses menjahit selesai dan sisa kain tersebut seringkali dimanfaatkan oleh penjahit. Namun, pemanfaatan tersebut membutuhkan kejelasan dari perspektif ekonomi syariah apakah sudah sesuai atau justru bertentangan dengan etika dan

³ Mawardi, (36 Tahun), Warga Baruga, *Wawancara*, di Lingkungan Baruga, Tanggal 19 April 2022.

prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sebagaimana firman Allah swt pada QS Al-Baqarah/2: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil”.⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Anna da mie’ paande barangmu anna (da to’o mie’) pa’ande barang laenna cara iya andiang macoa*”.⁵

Dalam ayat ini disebutkan larangan untuk memakan harta dengan cara yang tidak diestui agama, termasuk pula di dalamnya tentang pemanfaatan sesuatu yang tidak bisa dilakukan jika tidak sesuai aturan dalam Islam.

Etika dan prinsip ekonomi syariah merupakan dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan guna membangun ekonomi berbasis syariah yang baik dan mampu bersaing dengan sistem ekonomi lainnya, tidak hanya mengutamakan keuntungan duniawi, namun juga keuntungan terbesar yang diharapkan bagi semua umat Islam, yaitu mendapatkan surga.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam praktik tersebut dengan menuliskannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Usaha Mikro Penjahit di Lingkungan Baruga”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembimbingan Syariah, 2012), h. 36.

⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Terjemahan Al Quran dalam Bahasa Mandar*.

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan kain sisa jahitan ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

2. Deskripsi Fokus

Agar terhindar dari kesalahan penafsiran terhadap pengertian sebenarnya, maka peneliti akan menjelaskan beberapa kata sebagai berikut:

a. Analisis

Penyelidikan sebuah peristiwa perbuatan atau karangan untuk mengetahui keadaan sesungguhnya (sebab musabab atau duduk perkaranya).

b. Pemanfaatan

Merupakan proses pendayagunaan sesuatu.

c. Kain sisa jahitan

Yaitu kain yang tersisa dari kelebihan kain jahitan berupa potongan-potongan kain milik konsumen yang dimanfaatkan oleh penjahit.

d. Ekonomi syariah

Ekonomi syariah merupakan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

e. Usaha mikro

Usaha mikro yaitu kegiatan ekonomi perorangan atau keluarga warga negara Indonesia yang berskala kecil dengan sifat tradisional dan informal, yaitu belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum.

f. Penjahit

Penjahit adalah orang yang bekerja membuat baju, celana, atau bermacam-macam pakaian.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemanfaatan kain sisa jahitan dalam prinsip ekonomi syariah pada usaha mikro penjahit di Lingkungan Baruga Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene?
2. Bagaimana pemanfaatan kain sisa jahitan dalam etika ekonomi syariah pada usaha mikro penjahit di Lingkungan Baruga Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ?

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhadir Mustari pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Transaksi Kakao di Benteng Pinrang”. Dalam skripsi tersebut peneliti membahas tentang sistem jual beli kakao dalam etika bisnis Islam, dan hasilnya adalah sistem transaksi yang dijalankan oleh masyarakat Benteng sudah sesuai dengan etika bisnis Islam sebab kedua pihak sama-sama merelakan.⁶
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mursidah tahun 2017 dengan judul skripsi ”Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat”. Adapun

⁶ Muhadir Mustari, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Transaksi Kakao di Benteng Pinrang*, (Skripsi Sarjana; Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-pare, 2019), h. 62.

hasil penelitiannya yaitu penerapan etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan oleh para pedagang, hal tersebut dapat diketahui berdasarkan jawaban dari para pembeli bahwa penjual terkadang menawarkan barang dagangannya dengan harga yang terlampau tinggi dari harga standarnya serta seringkali memaksa pembeli agar membeli barang dagangannya.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Duratun Nafis tahun 2019 dengan judul skripsi “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Makan Studi Kasus Usaha Rumah Makan Wong Solo Batoh, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh”. Adapun hasil penelitiannya yaitu penerapan etika bisnis Islam pada usaha rumah makan wong solo telah menerapkan etika bisnis Islam sekalipun belum sesempurna etika bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.⁸

Pada penelitian pertama membahas tentang etika bisnis pada penjualan kakao, penelitian kedua membahas tentang etika bisnis pada praktik jual beli yang ada di pasar, dan penelitian ketiga membahas tentang etika bisnis pada rumah makan. Sedangkan dalam penelitian ini, akan membahas tentang etika dan prinsip dalam pemanfaatan kain sisa jahitan yang berada di lingkungan Baruga.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian.

⁷ Mursidah, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

⁸ Duratun Nafis, *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Makan Studi Kasus Usaha Rumah Makan Wong Solo Batoh, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 83.

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemanfaatan kain sisa jahitan dalam prinsip ekonomi syariah di Lingkungan Baruga
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemanfaatan kain sisa jahitan dalam etika ekonomi syariah di Lingkungan Baruga.

2. Manfaat penelitian.

a. Manfaat teoritis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu bentuk sumbangsi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, secara khusus mengenai pemanfaatan kain sisa jahitan dalam perspektif ekonomi syariah.

b. Manfaat praktis:

1) Bagi STAIN Majene.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu dalam memberikan pengajaran ilmu hukum ekonomi syariah khususnya pemanfaatan kain sisa jahitan dalam perspektif ekonomi syariah

2) Bagi masyarakat luas.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pemanfaatan kain sisa jahitan menurut perspektif ekonomi syariah.

3) Bagi pemerintah.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menerapkan ekonomi berbasis syariah di Kabupaten Majene.

4) Bagi peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang prinsip dan etika ekonomi syariah dalam pemanfaatan kain sisa jahitan, sehingga dapat menunjang peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan.

5) Bagi penelitian selanjutnya.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Ekonomi Syariah

1. Pengertian ekonomi syariah

Jika merujuk pada Bahasa, kata ekonomi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Oikos* yang artinya keluarga atau rumah sementara *Nomos* artinya aturan atau peraturan. Adapun ekonomi secara istilah diartikan sebagai manajemen rumah tangga. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) segala hal yang berkaitan dengan penghasilan, pembagian, dan pemakaian barang-barang kekayaan. Ekonomi berkaitan setiap tindakan yang harus dilakukan untuk menciptakan barang-barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Paul A. Samuelson mendefinisikan ekonomi adalah cara yang dilakukan manusia untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas guna memperoleh bermacam komoditi lalu mendistribusikannya untuk dikonsumsi masyarakat.

Sedangkan Ruenez menyebutkan, ekonomi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia menghadapi kebutuhannya dengan sarannya yang terbatas yang memiliki berbagai macam fungsi.⁹

Dalam Al-Quran ekonomi mempunyai kemiripan makna dengan *iqtishad*, yaitu “umat yang bertengahan atau boleh diartikan menggunakan rezeki yang ada disekitar kita dengan cara tidak berlebih-lebihan agar kita menjadi manusia baik yang mampu menjaga nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah swt. Dari penjelasan tersebut, bisa ditegaskan jika nama ekonomi syariah adalah bukan

⁹ Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), h. 9.

nama yang baku di dalam peristilahan Islam. Bisa saja dikatakan “ekonomi Ilahiyah”, “ekonomi Islam”, “ekonomi Qur’ani”, dan ekonomi Syar’i. Namun pada kenyataannya yang paling populer di kalangan masyarakat yakni ekonomi syariah dan ekonomi Islam.

Menurut M. Umar Capra ekonomi syariah yaitu sebuah pengetahuan yang bisa menciptakan kesenangan dan ketenteraman hidup atas manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang ada di jalur-jalur yang merujuk pada pengajaran Islam, tanpa menghalangi kebebasan seseorang untuk mewujudkan keseimbangan makro ekonomi yang berkelanjutan.

Dawan Raharjo, membagi istilah ekonomi syariah (Islam) menjadi 3 pemaknaan:

- a. Ekonomi syariah dalam ilmu ekonomi yang berasaskan nilai Islam
- b. Ekonomi Syariah adalah sebagai sebuah sistem. Sistem yang berkaitan dengan pengaturan kegiatan ekonomi di masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu.
- c. Ekonomi Syariah yaitu perekonomian umat Islam.¹⁰

Beberapa ahli memberikan pengertian tentang ekonomi syariah yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas pada garis besar syariah Islam. Pengertian lain menyebutkan bahwa ekonomi syariah

¹⁰ Syarifuddin, dkk, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), h. 5-6.

merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku seorang Muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah Islam.¹¹

2. Dasar hukum ekonomi syariah

a. Al-Quran

Al-Quran merupakan kalam Allah swt yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat Jibril yang diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran menjadi dasar hukum utama dalam ekonomi syariah yang memuat kaidah-kaidah bersifat umum dan juga rinciannya. Sebagaimana firman Allah swt pada QS. An-Nisa/4: 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ

Terjemahnya:

”Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barangsiapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka.”¹²

Terjemah Bahasa Mandar:

“*Inai-inai matturu’i suro (Muhammad), sitongangna diangi matturu’i Puang Allah Ta’ala. Anna inai-inai meppondo’ jari iyami’ andiang ma’utuso’o (Muhammad) na menjari pappiarana ise’iya.*”¹³

Ayat tersebut menjelaskan hukum syara’ secara keseluruhan. Al-Quran tidak hanya mengatur bagaimana hubungan pribadi seseorang dengan Tuhannya namun juga mengatur tentang hubungan diantara manusia atau hubungan sosial.

¹¹ Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pres, 2020), h. 34.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 118.

¹³ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Terjemahan Al Quran dalam Bahasa Mandar*.

b. Hadis

Hadis memberikan perincian terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain:

"عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَرَقُطْنِيُّ وَعَبْرَهُمَا مُسْنَدًا."¹⁴

Artinya:

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radhiyallahu Anhu: Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan selain dari keduanya.

Adapun kedudukan hadis atas Al-Quran yaitu:

- a) Penjelas bagi yang *mubham*, dan merinci ayat yang *mujmal*.
- b) Menambah kewajiban syara' yang telah ada dalam Al-Quran ketentuan pokoknya seperti sunnah membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurkan ketentuan pokok dalam Al-Quran.
- c) Hadis membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya dalam Al-Quran. Seperti dalam masalah muamalah, yaitu Al-Quran memerintahkan memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal

¹⁴ Alwi Abu Bakar Muhammad Al-Qaf, *Al-Bayān Fi Syarh al-Arba'in An-Nawawiyah*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2011), h. 86.

serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini hadis berperan menjelaskannya¹⁵

Ada yang berpendapat bahwa jumlah hadis yang memuat tentang hukum-hukum sebanyak 3000 hadis, ada juga yang berpendapat bahwa jumlahnya 1200, dan pendapat lain mengatakan jika jumlahnya sebanyak 500 hadis.

c. Ijtihad

Dalil-dalil yang berkaitan dengan muamalah kebanyakan dalam bentuk umum yang ditunjukkan oleh dalil-dalil *zanni* sehingga manusia dapat mengembangkannya sesuai dengan perkembangan zaman. Proses tersebut disebut sebagai ijtihad.¹⁶

Adapun kegiatan ekonomi syariah yang ada di Indonesia secara yuridis diakui sejak lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kemudian pada tahun 2008 ditetapkan 2 Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjelaskan jika tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, dibutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menggali banyaknya potensi yang dimiliki masyarakat, guna mendukung

¹⁵ Muhammad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 6-9.

¹⁶ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 5-6.

percepatan ekonomi dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Salah satu penggalan potensi tersebut yaitu pengembangan ekonomi berdasarkan nilai Islam dengan memasukkan prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah sendiri didasarkan pada nilai keadilan, nilai kemanfaatan, nilai keseimbangan, dan nilai keuniversalan. Nilai tersebut diterapkan pada pengaturan perbankan.

Undang-undang tersebut menjadi jalan terbukanya lembaga perbankan bank umum dan bank perkreditan rakyat memberikan layanan berdasarkan prinsip syariah. Bank-bank konvensional di Indonesia diberikan izin dalam melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yaitu bagi hasil. Hal itu didasari oleh kecenderungan masyarakat dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Selain itu usaha berbasis syariah yang ada di Indonesia juga dilandasi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kebolehan melaksanakan aktifitas usaha berbasis syariah. DSN MUI mempunyai wewenang dalam menetapkan fatwa produk dan jasa kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.¹⁷

3. Prinsip dasar ekonomi syariah

a. Pengendalian harta

Kepemilikan manusia atas harta harus dikendalikan mengalir secara terus menerus menuju investasi. Prinsip ini adalah fungsi zakat agar harta yang tidak dikeluarkan dapat berguna pada aktifitas perekonomian.

¹⁷ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 21-23.

b. Distribusi kekayaan dan pendapatan

Prinsip kedua ini berguna untuk menjamin adanya daya beli masyarakat secara keseluruhan (inklusifitas), distribusi kekayaan dari golongan menengah ke atas harus terwujud agar menjamin daya beli masyarakat untuk memenuhi konsumsi kebutuhan dasarnya.

c. Berinvestasi secara optimal dan berbagi risiko

Riba artinya tambahan, secara langsung riba sering dimaknai suku bunga yang ditetapkan di awal secara pasti. Adapun dampaknya adalah dengan adanya riba maka ekonomi yang ada dibawahnya tidak akan berdaya. Adanya prinsip ini dapat mendorong investasi secara optimal.

Riba juga memberi dampak pengalihan risiko oleh pihak pemberi pinjaman kepada peminjam. Ekonomi syariah mendorong prinsip ini untuk berbagi risiko.

d. Berinvestasi secara produktif

Judi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam perjudian dibutuhkan modal untuk mendapatkan keuntungan yang tidak pasti, akan tetapi tidak memiliki kaitan dengan kegiatan produktif.

e. Partisipasi sosial untuk kepentingan publik

Partisipasi masyarakat untuk kepentingan publik yakni dengan infak, sedekah, dan wakaf memberikan sumber daya kepada publik untuk meningkatkan kegiatan perekonomian.

f. Bertransaksi secara transparan

Dalam ekonomi syariah memiliki aturan-aturan yang berguna dalam meningkatkan efektifitas implementasi prinsip ekonomi syariah dan memberi jaminan keseimbangan.¹⁸

4. Manfaat ekonomi syariah

Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari pelaksanaan ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yaitu:

- a. Menjadikan seorang muslim sebagai muslim kaffah karena telah meninggalkan ekonomi yang mengandung riba dan beralih pada sesuatu yang sesuai dengan syariah.
- b. Penerapan ekonomi syariah akan mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di dunia akan mendapatkan keuntungan dari proses transaksi yang jauh dari *gharar*, *maisir*, dan riba sedangkan di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan karena di dunia telah menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan syariat.
- c. Praktik ekonomi yang dilakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah, karena telah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
- d. Praktik ekonomi yang dilakukan di lembaga-lembaga keuangan syariah mampu memajukan umat Islam yang selama ini dipandang sebelah mata khususnya dalam bidang ekonomi.
- e. Partisipasi dalam ekonomi syariah dengan menjadi nasabah asuransi syariah atau tabungan deposito secara tidak langsung merupakan bentuk dukungan

¹⁸ Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, *Nilai-nilai dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah*, 2018, h. 21-27.

pemberdayaan ekonomi Islam, karena dana tersebut bisa digunakan untuk pengembangan usaha umat Islam.

- f. Penerapan ekonomi syariah merupakan salah satu bentuk amar makruf nahi mungkar karena pengumpulan dana melalui lembaga-lembaga keuangan syariah menuntut proses pemanfaatan dana harus diarahkan pada usaha-usaha yang halal dan jauh dari proses-proses yang bertentangan syariat Islam.¹⁹

5. Ciri-ciri ekonomi syariah

- a. Pengaturan bersifat ketuhanan
- b. Kegiatan ekonomi merupakan bagian Islam secara keseluruhan
- c. Berdimensi aqidah
- d. Berkarakter *ta'abbudi* karena praktiknya adalah salah satu bentuk ibadah
- e. Berkaitan erat dengan akhlak
- f. Luwes, menyesuaikan keadaan zaman
- g. Objektif dalam praktik ekonomi
- h. Mempunyai target yang tinggi, berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya menuntut materi
- i. Perekonomian yang kokoh dengan tidak menghalalkan segala bentuk tindakan menyimpang dalam ekonomi
- j. Realistis, dalam keadaan tertentu sesuatu yang tidak boleh bisa dilakukan
- k. Harta benda hakikatnya hanya milik Allah
- l. Mempunyai kemampuan mengelola harta.²⁰

6. Ruang lingkup ekonomi syariah

¹⁹ Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), h. 4.

²⁰ Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah*, 8-9.

Ruang lingkup dalam ekonomi syariah dapat ditemukan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), yang mencakup aspek ekonomi sebagai berikut: bai', akad-akad jual beli, *syirkah*, *muḍārabah*, *murābahah*, *muzāra'ah* dan *musāqah*, *khiyār*, *ijārah*, *kafālah*, *hawālah*, *rahn*, *wadī'ah*, *ghasb* dan *itlaf*, *wakālah*, *sulh*, pelepasan hak, *ta'min*, obligasi syariah *muḍārabah*, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, *qard*, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan *hībah*, dan akuntansi syariah.²¹

B. Etika Ekonomi Syariah

Agama Islam sangat menekankan nilai etika pada kehidupan manusia, sebagai suatu jalan. Nabi Muhammad saw bersabda “Aku diutus untuk menyempurnakan etika yang mulia”. Keunikan etika Islam yaitu, bisa masuk pada semua wilayah dan bidang kehidupan manusia, baik secara kolektif atau individual.

Islam memandang bahwa etika merupakan bagian dari sistem kepercayaan muslim. Hal itu memberi otoritas internal yang kokoh dalam memberi sanksi dan dorongan untuk melakukan standar-standar etika. Konsep etika dalam Islam merupakan prinsip abadi dan mutlak.²²

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti karakter atau kebiasaan. Etika bagi seseorang ada dalam kesadaran moral yang berisi keyakinan benar tidaknya sesuatu. Pada makna yang lebih tegas etika didefinisikan sebagai studi sistematis atas tabiat konsep nilai, benar, baik, buruk, dan lain sebagainya

²¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h. xv-xxvi.

²² Thaha Jabir Al-Alwani, *Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ak Group, 2005), h. 33.

dan prinsip-prinsip umum yang dapat membenarkan seseorang dalam mengaplikasikannya atas apa saja. Termasuk makna etika atau *ethos* yaitu kebiasaan, akhlak, dan sikap. Jamak dari kata *ethos* adalah *ta etha* yang berarti adat kebiasaan.²³

Secara umum etika adalah satu bentuk usaha sistematis, dengan memakai akal dalam memaknai individu atau sosial kita, pengalaman moral, dimana melalui cara tersebut dapat menentukan peran yang akan mengatur perbuatan manusia dan nilai yang memiliki manfaat pada kehidupan.²⁴

Secara terminologis etika memiliki pengertian yang sangat dekat dengan istilah Al-Quran *al-khuluq*. Dalam mendeskripsikan konsep kebajikan Al-Quran memakai beberapa terminologi yaitu *bir*, *'adl*, *haq*, *ma'ruf*, *taqwa*, *khair* dan *qist*.²⁵

Etika adalah model perilaku yang seharusnya diikuti agar hubungan manusia menjadi harmonis, mengurangi penyimpangan, dan berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian etika ekonomi syariah adalah suatu usaha penyelidikan atau pengkajian secara sistematis terhadap perilaku, tindakan, dan sikap apa yang dianggap benar atau baik dari syariat Islam dalam hal ekonomi, sesuai tuntunan Al-Qur'an dan hadis.

Dalam belajar etika ekonomi berarti “belajar apa yang benar atau salah” yang dapat menjadi bekal seseorang untuk melakukan “hal yang benar” berdasarkan kesadaran, ilmu, dan kondisi yang berbasis moralitas. Selain itu,

²³ Abdurrozak Hasibuan, *Etika Profesi Profesionalisme Kerja*, (Medan: UISU Press, 2017), h. 7.

²⁴ Taha Jabir Al-Alwani, *Bisnis Islam*, (Yogyakarta: AK Group, 2005), h. 4

²⁵ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 4-6.

etika ekonomi Islam bisa berarti refleksi atau pemikiran akan moralitas dalam bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan terpuji, buruk, baik, tercela, wajar, tidak wajar, dari perilaku seseorang dalam bekerja atau berbisnis.²⁶

Etika ekonomi syariah memiliki fungsi inti dalam membekali para pelaku ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. Menanamkan kode etik islami yang dapat mengatur sebuah usaha dalam kerangka agama dan sebagai simbol arahan yang dapat melindungi pelaku ekonomi dari risiko.
2. Bisa menjadi sebuah dasar hukum untuk menetapkan tanggung jawab atas pelaku ekonomi baik untuk diri sendiri, orang lain, dan di atas segalanya tanggung jawab kepada Allah Swt.
3. Dengan etika ekonomi syariah dapat dipersepsi sebagai dokumen hukum yang bisa menyelesaikan masalah yang muncul, daripada harus dilimpahkan kepada pihak peradilan.
4. Bisa memberi kontribusi dalam penyelesaian persoalan yang banyak terjadi di antara pelaku bisnis, pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun hubungan persaudaraan dan kerjasama di antara mereka.
5. Membantu dalam pengembangan kurikulum pendidikan, seminar, dan pelatihan yang dikhususkan bagi pelaku bisnis yang menggabungkan moral, nilai-nilai, dan perilaku baik dengan prinsip-prinsip ekonomi kontemporer.

²⁶ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 16.

6. Menjadi representasi model aturan Islam yang bersifat kultural dan konkret sehingga mendeskripsikan universalitas dan orisinalitas ajaran Islam yang bisa dilakukan setiap zaman dan tempat yang tidak mesti bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan.²⁷

Nabi Muhammad saw telah memberikan contoh dalam etika berekonomi yaitu:

1. Kejujuran

Dalam usaha atau bisnis yang dilakukan harus memiliki kejujuran. Tanpa adanya kejujuran maka tidak akan lahir etika yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ : "كَيْفَ تَبِيعُ؟" فَأَحْبَرَهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مَبْلُورٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّنَا".²⁸

Artinya:

Dari Abu Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah saw pernah melewati seorang pedagang yang sedang menjual makanan (gandum), lalu Rasulullah bertanya kepadanya, “Bagaimana engkau berdagang?”. Penjual tersebut lalu bercerita kepada Nabi saw. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah saw: “Masukkanlah tanganmu ke dalam gandum tersebut!”, lalu Rasulullah saw memasukkan tangannya dan mendapati bagian dalam gandum tersebut basah, kemudian Rasulullah saw bersabda: “Bukan golongan kami orang yang menipu”.

²⁷ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 23-24.

²⁸ Jalāluddīn Abdu al-Rahmān al-Suyūthi, *Asbāb al-Wurūd al-Hadīth*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012), h. 58.

2. Memberi manfaat atau menolong orang lain

Telah diketahui bersama jika manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri. Manusia membutuhkan bantuan dari orang lain agar dapat bertahan hidup di dunia, sehingga ekonomi Islam tidak hanya berorientasi untuk keuntungan individu, akan tetapi juga mengedepankan nilai sosial dengan tolong menolong dan memberi manfaat.²⁹

3. Tidak melakukan penipuan (ukuran, takaran, timbangan)

Dalam usaha atau bisnis yang dijalankan harus menghindari unsur menipu di dalamnya. Karena hal tersebut dilarang oleh Allah swt, sebagaimana firmanNya dalam QS. Al Muthaffifin/83: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ^٢ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ^٣

Terjemahnya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”.³⁰

Terjemah Bahasa Mandar:

“Acilakang kaiyangmo di sesena to kalasi (peakal)!, (iyamo) tau iya mua' mattarimai ukurang (naliterangi) tau laeng, meraiu dipaganna' (dipannoi), anna mua' ise'iya ma'ukur (malliter iyade' mattimbangani) anunna tau laeng, ise'iya makkurangngi”.³¹

4. Tidak merendahkan usaha orang lain agar orang beralih kepadanya

Hendaknya seorang yang berbisnis menahan lisannya agar tidak menghina orang lain hanya untuk memajukan usahanya.

²⁹ Aris Baidowi, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Islam, 2011, Vol. 9, No. 2, h. 6

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 878.

³¹ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Terjemahan Al Quran dalam Bahasa Mandar*.

5. Tidak melakukan ihtikar (penimbunan)

Ihtikar atau menimbun adalah menyimpan waktu dalam jangka waktu tertentu, untuk mendapat keuntungan yang banyak. Dalam bisnis dilarang untuk menimbun barang karena menyebabkan kesulitan bagi orang-orang yang sedang membutuhkannya.

6. Tidak monopoli

Monopoli adalah penguasaan individu atas hak milik sosial tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Telah menjadi ciri ekonomi kapitalis melegalkan monopoli, sedangkan dalam ekonomi syariah monopoli sangat dilarang. Disinilah salah satu letak perbedaan antara sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi yang lain.

7. Barang yang dijual adalah sesuatu yang halal dan suci

Dalam bisnis dilarang untuk menjual sesuatu yang haram. Semua yang diperjualbelikan harus halal dzat dan cara memperolehnya.³²

8. Bersih dari riba

Allah swt berfirman tentang dampak bagi orang-orang yang memakan sesuatu dari hasil riba dalam QS. Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa

³² Aris Baidowi, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2011), h. 7.

mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.³³

Terjemah Bahasa Mandar:

*“To maande riba andiangi mala mekke’de’ selaengna sittengan pekke’de’na to setangan (alippangan), sawa’ tatarang. Ia bassa di’o nasawa’ ma’uangi ise’iya sitongangna sipa’balu’i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Ta’ala Pura mahhallalakang sipa’balu’i anna mahharangang riba. To nalambi’ pepusarana Puang anna tappa me’osa (mappogau’) riba jari di sesena iya pura naala diolo’ (diandiagnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to ma’ala bo’o riba, jari iya di’o tau-o iyamo paengei naraka, ise’iya mannannungan di lalangna”.*³⁴

9. Tidak ada paksaan

Dalam bisnis tidak diperbolehkan adanya pemaksaan semuanya harus dilakukan atas dasar kerelaan.³⁵

10. Bersegera membayar gaji karyawan

Secepat mungkin untuk memberikan gaji kepada karyawan jika pekerjaannya telah selesai dan gaji yang diberikan sesuai dengan pekerjaannya.³⁶

Adapun faktor-faktor yang dapat membentuk etika seseorang adalah, sebagai berikut:

1. Interpretasi terhadap hukum

Secara filosofis, adanya sistem hukum mempunyai tujuan untuk melindungi jiwa raga manusia dari bermacam faktor yang dapat menghilangkan keberadaan manusia. Keberadaan hukum hanya akan diyakini jika manfaatnya dapat dirasakan oleh manusia. Apabila hukum justru bertentangan dengan

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 58.

³⁴ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Terjemahan Al Quran dalam Bahasa Mandar*.

³⁵ Aris Baidowi, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h. 8.

³⁶ *Ibid*, h. 8.

kepentingan manusia, maka hal tersebut bisa membahayakan keberadaannya dan tidak akan ditaati.

Terdapat standar tertentu yang dapat mempengaruhi interpretasi sebuah produk hukum. Misalnya masyarakat Barat, hal yang bersifat temporal terkadang dijadikan sebuah standar dalam sebuah produk hukum. Sehingga, implikasi produk hukum yang dihasilkan dapat berubah dengan cepat sesuai situasi dan kondisi manusianya.

Suatu saat perilaku seseorang dapat ilegal menurut hukum dan dapat menjadi legal jika masyarakat menginginkannya, contohnya: diskriminasi atas kaum minoritas dan perempuan di masyarakat Barat, sedangkan pada masa saat ini hal tersebut merupakan sesuatu yang ilegal. Dari contoh tersebut dapat diketahui jika hukum di Barat cenderung mengikuti kepentingan sesaat manusia, tidak sebaliknya, di mana manusia yang ikut kepada tujuan dari sebuah produk hukum.

Pada konteks ini, Islam memiliki produk hukum lebih tegas yang melarang diskriminasi sejak awal dan pelarangan tersebut sifatnya permanen. Meskipun dalam Islam dikenal *al-tsawabit* (permanen) dan *al-mutaghayyirat* (dinamis). Adapun yang sifatnya permanen berada pada wilayah akidah dan ibadah. Sedangkan yang bersifat dinamis berada pada wilayah muamalah yang beriringan dengan perkembangan zaman. Di wilayah dinamis tersebut, ijtihad sesuai dengan persyaratan yang disepakati para ulama yang wajib dipatuhi. Jika hukum sudah diputuskan, kecil peluang untuk merubahnya, kecuali terdapat tuntutan perubahan yang menghendaki sebuah ijtihad.

Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan antara produk hukum Barat dan Islam. Produk hukum Barat mengikuti keinginan masyarakatnya, sehingga konsekuensi yang dihasilkan dari hal tersebut adalah hukum batal demi sebuah kepentingan. Sedangkan dalam Islam, untuk menginterpretasikan sebuah hukum yang telah ada harus memiliki persyaratan khusus dan ketat, baik dari segi terminologi ataupun yang sifatnya materi keilmuan.

Berkaitan kasus di atas, Islam memberikan hak-hak kepada para wanita yang sifatnya permanen, begitupun kepada kaum minoritas, tidak ada diskriminasi dalam Islam. Sebab, kemuliaan seorang manusia tidak terletak pada suku, ras, dan warna kulit, melainkan dari sisi ketakwaannya kepada Allah Swt

2. Lingkungan atau organisasi dimana ia hidup

Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk etika seseorang. Dalam sebuah syair disebutkan bahwa “Jika ingin mengetahui karakter seseorang yang sesungguhnya, maka cukuplah melihat dengan siapa dia berkawan. Sebab, seorang kawan akan ikut dengan siapa dia berkawan”. Tanpa adanya orang-orang di sekitar kita maka seseorang tidak akan bisa berkembang. Nilai-nilai moral yang diperoleh oleh seseorang berdasarkan apa yang ia lihat setiap saat, kemudian lambat laun akan mempengaruhi tingkah lakunya.

3. Faktor individu dan situasi

Faktor ini lahir dari pengalaman batin yang dapat mempengaruhi etika seseorang. Seperti orang yang terlahir dari keluarga yang harmonis, kedua orang tuanya senantiasa menyayangi anaknya, dan tidak menampakkan hal-hal yang

tidak mendidik kepada anaknya maka anak tersebut kelak menjadi seorang yang punya rasa peduli sesama, saling menghargai, karena telah terbentuk oleh pengalaman hidupnya. Demikian pula sebaliknya apabila dalam keluarga sering terjadi kekerasan, maka seorang anak pun akan memiliki tabiat yang kasar kepada orang lain.

Sedangkan faktor lain bisa disebabkan oleh situasi atau kondisi, contohnya: Si A merupakan anggota sebuah instansi, suatu hari atasannya memerintahkan agar ia mau melakukan pembunuhan kepada Si C karena suatu alasan. Kondisi seperti di atas merupakan hal yang membuat Si A dilema karena ia hanya seorang anggota yang secara etika “bawahan mesti taat kepada atasan” sekalipun sebenarnya ia menyadari jika sesungguhnya perbuatan tersebut adalah hal yang dilarang secara hukum.

Dalam keadaan tersebut maka Si A dihadapkan pada persoalan yang berat apakah harus ikut pada atasan dengan mengorbankan prinsip nilai/moral yang selama ini diyakini atau bertahan pada standar nilai/moral yang dimiliki dengan risiko diberhentikan dari jabatannya. Jika harus bertahan pada prinsip kedua, maka dampaknya sangat berpengaruh tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi juga kepada keluarganya yang masih perlu untuk dinafkahi pada akhirnya akan terhenti.

Contoh di atas Islam memandangnya sebagai ajang uji standar iman seseorang dan sebagai bagian dari jihad. Sebab telah melakukan persekongkolan dalam keburukan. Disaat dia menolak bekerjasama dalam melakukan sebuah

keburukannya, maka ia bisa disebut sebagai mujahid dalam menegakkan kebenaran.³⁷

C. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah turunan kata “manfaat”, dengan penambahan awalan “pe” dan akhiran “an”. Perubahan kata dasar menjadi kata turunan atau menggunakan imbuhan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk dan makna.³⁸ Sehingga makna dari kata manfaat yaitu guna atau faedah berubah menjadi sebuah proses, cara, perbuatan untuk mendapatkan manfaat.³⁹

Pemanfaatan sesuatu hanya bisa dilakukan apabila di dalamnya telah memenuhi 2 syarat:

1. Harta yang digunakan adalah harta yang berasal dari sesuatu yang baik, maksud baik yaitu zat dan materinya yang tidak mendatangkan mudarat bagi penggunaannya demikian pula bagi orang lain. Allah swt telah berfirman tentang sesuatu yang baik, yaitu dalam QS. Al-A'raf/7: 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Terjemahnya:

“Yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka”.⁴⁰

Terjemah dalam Bahasa Mandar:

“*Anna mahhallalakang ingannana anu mapia anna mahharangang di sesena ingannana anu adae*”.⁴¹

³⁷ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 59-65.

³⁸ Maemunah, dkk, *Bahasa dan Sastra Indonesia 1: Untuk SMk Kelas X*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h. 99.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 228.

⁴¹ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Terjemahan Al Quran dalam Bahasa Mandar*.

2. Harta yang dimanfaatkan bersumber dari harta yang halal, yaitu harta yang didapatkan sesuai dengan tuntunan syariat. Meskipun harta yang didapatkan sudah baik zat dan materinya akan tetapi proses mendapatkannya menyalahi syariat maka harta tersebut juga tidak bisa untuk dimanfaatkan.⁴²

D. Usaha Mikro

1. Pengertian usaha mikro

Usaha mikro adalah usaha yang mampu menghasilkan dan mendatangkan manfaat baik secara individu atau melalui badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Adapun kriterianya, sebagai berikut:

- a. Mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum termasuk bangunan tempat usaha dan tanah; atau
- b. Mempunyai keuntungan pertahun maksimal Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁴³

Warkum Sumitro memberikan pengertian tentang usaha mikro kecil dan menengah yaitu usaha yang dilakukan sebuah perusahaan dengan tenaga kerja tidak lebih 50 orang.⁴⁴

2. Karakteristik usaha mikro

Adapun karakteristik usaha mikro sebagai berikut:

- a. Akses

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 179-180.

⁴³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁴⁴ Siti Maemanatun Nisa dan Muhammad Alif, *Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk*, (Serang: Penerbit 3M Media Karya, 2020), h. 17.

Pelaku usaha mikro digambarkan dengan aksesnya terhadap sumber daya yang relatif rendah. Secara umum, intensitas pelaku usaha mikro dianggap tidak eksis sebagai bisnis yang legal. Mereka memiliki akses kecil terhadap perlindungan hukum atau layanan pemerintah dalam bisnis.

b. Kepemilikan usaha mikro

Dalam kepemilikan usaha mikro dimiliki dan dikelola individu atau kelompok sehingga memiliki fungsi yang penting bagi ekonomi keluarga, namun demikian terdapat sebagian kecil yang diberikan untuk dikelola orang lain.

c. Peran usaha mikro

Mayoritas usaha skala mikro membutuhkan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang, namun hampir semuanya membutuhkan tidak kurang 1 orang setiap usaha mikro. Ada pula usaha mikro yang sudah berkembang usahanya yang membutuhkan tenaga kerja sekitar 5-10 orang. Oleh sebab itu, jika usaha mikro mampu dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan berpengaruh pada penambahan jumlah tenaga kerja dengan signifikan yang berdampak pada kurangnya angka pengangguran.

d. Kelembagaan usaha mikro

Karakteristik umum usaha skala mikro tidak mempunyai kelembagaan dan izin secara formal dari lembaga yang berwenang sehingga beroperasi secara formal.

e. Kelayakan usaha

Untuk mengetahui kelembagaan usaha skala mikro, hal itu bisa diketahui melalui beberapa tanda, seperti dari pemasok, mode

(tipe) produksi, sifat usaha, teknologi. Pemanfaatan teknologi untuk menciptakan sebuah produk mayoritas masih menggunakan alat sederhana dan belum beralih pada alat modern. Meskipun masih memakai teknologi yang sederhana, namun usaha mikro masih membutuhkan adanya proses pembelajaran untuk mengetahui lebih mendalam manfaat teknologi tersebut misalnya dalam bentuk pelatihan, advokasi, pendampingan, dan pemagangan.⁴⁵

3. Asas usaha mikro

Adapun asas dan tujuan dalam usaha mikro berdasarkan Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, yaitu:

- a. Kekeluargaan;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan; dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

4. Tujuan usaha mikro

⁴⁵ Siti Maemanatun Nisa dan Muhammad Alif, *Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk*, (Serang: Penerbit 3M Media Karya, 2020), h. 18-22.

Tujuan utama dari usaha mikro adalah menumbuhkan dan mengembangkan usaha untuk membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.⁴⁶

E. Penjahit

Penjahit disebut pula dengan tailor yaitu orang yang menjahit pakaian seperti rompi, baju, celana, rok, atau jas, bagi pria dan wanita. Dalam prosesnya seorang penjahit bisa menggunakan mesin jahit atau secara manual menggunakan jarum tangan.⁴⁷

Menjahit merupakan pekerjaan menyambungkan potongan kain, bulu, kulit binatang, dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit adalah menyatukan dua macam bahan atau lebih sehingga tercipta benda yang kita inginkan sesuai dengan desain. Menjahit dilakukan manual dengan menggunakan jarum tangan atau dengan mesin jahit untuk mempercepat proses menjahit. Sebutan bagi penjahit pria adalah tailor, sementara bagi penjahit pakaian wanita adalah modiste.⁴⁸

⁴⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁴⁷ Ajeng Restianti, *Dongeng Profesi*, (Jakarta Selatan: Wahyumedia, 2017). h. 139.

⁴⁸ Suprihatiningsih, *Prakarya dan Kewirausahaan Tata Busana di Madrasah Aliyah Merencanakan Pembuatan Busana dan Menjahit Busana*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), h. 119.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Untuk memudahkan dalam mendapatkan pengertian atau pemahaman terhadap suatu objek penelitian secara dalam, dibutuhkan suatu jenis penelitian yang dapat menggali informasi lebih dalam. Oleh karena itu, calon peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif studi kasus.

Pada penelitian kualitatif, data yang telah terkumpul cenderung berbentuk kata-kata dibandingkan angka-angka. Hasil penelitian tertulis memuat kutipan-kutipan dari data untuk menggambarkan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut meliputi transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, *videotape*, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.⁴⁹

Penelitian kualitatif kebanyakan digunakan pada penelitian sosial. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang hasilnya tidak didapatkan lewat proses statistik. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berupaya memperoleh pencerahan, pemahaman atas sebuah fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.⁵⁰

Penelitian kualitatif pada intinya adalah memperhatikan orang di lingkungannya, berhubungan dengan mereka, berupaya mengerti bahasa dan

⁴⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 3.

⁵⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), h. 8-9.

penjelasan mereka tentang dunia sekitarnya.⁵¹ Pendekatan kualitatif jika dibandingkan dengan pendekatan yang lain memiliki keunggulan yang terdapat pada hasil yang detail dan mendalam, serta adanya pemahaman pada proses terjadinya sebuah peristiwa.⁵²

Pemilihan studi kasus berdasarkan keistimewaan yang dimiliki dan kesesuaiannya dengan masalah yang akan diteliti, yaitu pada penelitian studi kasus disajikan uraian yang menyeluruh menyerupai keadaan yang dialami oleh pembaca di kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam penelitian studi kasus juga merupakan sarana efektif dalam menunjukkan hubungan peneliti dengan subjek ataupun informan.⁵³

Studi kasus merupakan pengujian sungguh-sungguh dan secara terus menerus, dengan menggunakan beragam sumber bukti terhadap entitas tunggal yang terbatas oleh ruang dan waktu. Kebanyakan dari penelitian studi kasus berkaitan dengan suatu lokasi.⁵⁴

Adapun tujuan studi kasus untuk menambah pengetahuan terhadap peristiwa-peristiwa. Studi kasus juga bisa berfokus kepada rutinitas, yang telah ada sejak lama. Menganalisis apa dan bagaimana sesuatu dapat dianggap biasa.⁵⁵

2. Lokasi Penelitian

⁵¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research)*, Ed. 1, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 1.

⁵² Eko Sudarmanto, dkk, *Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yayasan Kita Menulis, 2022), h. 54.

⁵³ Madjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif dan Prosedurnya*, (Makalah; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana, 2017), h. 14.

⁵⁴ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus Konsep, teori Pendekatan Psikologi, dan Contoh Penelitiannya*, (Madura: UTM Press, 2013), h. 16.

⁵⁵ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus Konsep, teori Pendekatan Psikologi, dan Contoh Penelitiannya*, h. 20.

Adapun lokasi penelitian yaitu Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Pemilihan lokasi disesuaikan dengan lokasi calon peneliti yang merupakan warga lingkungan Baruga serta lingkungan Baruga dikenal sebagai tempat penjahit yang baik di wilayah Kabupaten Majene. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan proses penelitian yang akan dilakukan nantinya.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Normatif, yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan-peraturan atau norma-norma dalam hukum yang memiliki kaitan dengan masalah judul yang akan dibahas. Pendekatan normatif melihat sesuatu dari sisi normatif atau legal formalnya. Normatifnya yaitu apa yang terkandung dalam Al-Quran, Hadis, dan sumber hukum Islam lainnya. Sedangkan legal formalnya yaitu boleh atau tidaknya.⁵⁶
2. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada suatu objek yaitu masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat.

C. Teknik Pengambilan Sampel Kualitatif

Teknik pengambilan sampel kualitatif adalah sebuah teknik untuk menentukan sebuah sampel yang sesuai ukuran sampel untuk dijadikan sumber data yang sesungguhnya.

Dalam pengambilan sampel ada 2 teknik sampling yang dikenal dalam penelitian, yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Pengambilan

⁵⁶ Anita Puji Astutik, *Buku Ajar Metodologi Studi Islam dan Kajian Islam Kontemporer Perspektif Insider Outsider*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2018), h. 5.

sampling dengan menggunakan *probability sampling* adalah pengambilan sampel dengan memberi peluang sama terhadap anggota populasi untuk dimasukkan ke dalam anggota sampel.

Adapun beberapa contohnya yaitu: *simple random sampling*, *sampling area*, dan *disproportionate stratified random*. Sedangkan dalam pengambilan sampel *nonprobability sampling* adalah pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan sama atas setiap anggota populasi untuk dimasukkan ke dalam anggota sampel. Adapun beberapa contohnya yaitu: *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Keduanya merupakan teknik yang sering dipakai dalam penelitian kualitatif.⁵⁷

Dalam penelitian ini teknik yang akan digunakan adalah *sampling purposive*, yaitu penentuan sampel melalui pertimbangan tertentu. Penentuannya didasarkan pada ciri-ciri khusus yang dianggap memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri populasi yang telah diketahui sebelumnya. Jadi, dalam teknik ini sampel yang dipilih disesuaikan kriteria tertentu yang telah ditentukan berdasarkan tujuan penelitian.⁵⁸

Untuk menentukan informan yang tepat dalam memberikan data yang dibutuhkan, terdapat 5 kriteria yang dijadikan sebagai tolak ukur:

1. Subjek merupakan orang yang telah lama dan intensif dalam kegiatan yang menjadi informasi. Hal ini bisa diketahui dari informasi yang diberikan dijawab dengan cepat (hafal di luar kepala). Adapun subjek penelitian ini yaitu penjahit yang memiliki pengalaman dalam praktik menjahit, minimal 2 tahun.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 218.

⁵⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 53.

2. Subjek masih aktif dalam kegiatan yang menjadi perhatian peneliti. Subjek penelitian masih aktif dalam menjahit hingga hari ini. Walaupun terdapat penjahit yang memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun, akan tetapi telah berhenti menjahit, maka penjahit tersebut tidak masuk dalam kategori ini.
3. Subjek memiliki waktu yang cukup banyak untuk diwawancarai. Yaitu penjahit bersedia untuk memberikan informasi dalam beberapa kali proses wawancara.
4. Subjek memberikan informasi tanpa harus mempersiapkannya lebih dahulu. Para informan memberikan informasi apa adanya, ini sangat penting agar informasi yang diperoleh lebih faktual.
5. Subjek adalah orang yang tergolong asing dengan penelitian. Persyaratan ini adalah salah satu faktor yang penting dalam produktivitas informasi di lapangan.⁵⁹

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber pertama. Maka dalam upaya pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa yang akan dijadikan sebagai sumber utama pada objek penelitian. Melalui cara tersebut, pengumpulan data primer merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses penelitian yang nantinya akan dipergunakan oleh calon peneliti dalam mengambil sebuah keputusan.⁶⁰ Adapun

⁵⁹ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h. 14 15.

⁶⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 103.

sumber utama dalam penelitian ini yaitu para penjahit di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data akumulasi yang didapatkan dari bermacam-macam sumber yang sudah ada sebelumnya (peneliti tangan kedua). Data sekunder bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, dan jurnal.

Pemahaman dua sumber data di atas sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam menentukan cara serta langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya mengumpulkan data.⁶¹

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi disebut pula dengan teknik pengamatan. Teknik pengamatan membutuhkan adanya perhatian lebih peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung atas sasaran yang akan diteliti dengan memanfaatkan instrumen pedoman penelitian. Dalam observasi dikenal dua cara, yaitu cara terstruktur dan tidak terstruktur.

Pengamatan dengan cara terstruktur menggunakan pedoman tujuan pengamatan, semakin jelas pola pedoman pengamatannya maka akan semakin tinggi nilai realibilitas datanya. Data yang diamati akan terfokus di inti

⁶¹ Sony Faisal Rinaldi, Bagya Mujianto, *Metodologi Penelitian dan Statistik*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2017), h. 91.

permasalahannya saja sehingga dapat lebih mengerucut pada data yang paling sesuai.

Pengamatan dalam bentuk tidak terstruktur bukan berarti tidak direncanakan. Cara ini lebih mudah dalam menyesuaikan keadaan di lapangan dan lebih terbuka, karena peneliti bisa menyaksikan kejadian secara langsung terhadap tujuannya. Tambahan data yang diperoleh bisa dipergunakan sebagai tambahan analisis.⁶²

2. Wawancara

Wawancara yaitu komunikasi dua orang atau lebih yang dapat dilakukan tatap muka. Satu pihak sebagai *interviewer* dan pihak lainnya sebagai *interviewee* dengan maksud tertentu, seperti memperoleh informasi. *Interviewer* mengajukan beberapa pertanyaan kepada *interviewee* untuk memperoleh jawaban.⁶³

Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu para penjahit yang ada di lingkungan Baruga dan telah berprofesi sebagai penjahit minimal 2 tahun.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik untuk menghimpun data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.⁶⁴ Dokumentasi dapat diperoleh melalui surat, laporan-laporan peristiwa, hasil penelitian, proposal, artikel, dan yang lainnya.⁶⁵

⁶² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi Dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Lapornya)*, (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 150.

⁶³ Fadhallah, *Wawancara*, Cet. I, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), h. 2.

⁶⁴ Umar Sidiq, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), h. 73.

⁶⁵ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus Konsep, teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*, (Madura, UTM Press, 2013), h. 5.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah alat yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh calon peneliti sehingga dapat memudahkan penelitian, memperoleh hasil yang baik, dan memudahkan dalam pengolahan data.⁶⁶

Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Daftar pertanyaan untuk diajukan kepada informan dalam pengumpulan data dan informasi mengenai masalah yang dibahas.
2. Alat tulis untuk digunakan menulis hal-hal penting dalam percakapan dengan Informan.
3. *Handphone* sebagai alat untuk merekam percakapan dan dokumentasi selama proses pengumpulan data.
4. dan alat-alat lainnya yang digunakan selama pengumpulan data

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Reduksi data

Pada tahap ini tidak menutup kemungkinan terdapat data yang kurang sesuai dengan topik atau belum spesifik kepada topik pembahasan. Sehingga, proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah yang telah diperoleh sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian.

2. Klasifikasi Data

⁶⁶ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), h. 59.

Pada tahapan ini data yang sudah direduksi tadi ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan sebuah kesimpulan.

3. Verifikasi Data

Yaitu proses untuk menyimpulkan hasil sebuah penelitian sekaligus membuktikan bahwa kesimpulan tersebut telah di dukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.⁶⁷

H. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data disebut dengan uji validitas dan reabilitas dilakukan untuk menghindari data yang tidak valid atau adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi atau teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data. peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan trigulasi waktu.

1. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam ketiga sumber data tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang lebih spesifik dari ketiga sumber data tersebut.
2. Triangulasi teknik, yaitu menguji krebilitas data dengan cara memeriksa data dilihat dari sumber data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi apabila dari ketiga sumber data tersebut menghasilkan data yang berbeda maka calon peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang

⁶⁷ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Sleman: PT Kanisius, 2021), h. 3-4.

bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandang yang berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu, yaitu waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda jika hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga ditemukan kepastian datanya.⁶⁸

⁶⁸ Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, h.227.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lingkungan Baruga

1. Geografi dan Topografi

Kelurahan Baruga merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayahnya secara keseluruhan mencapai 6,28 Km².

Adapun rincian wilayah yang berbatasan dengan wilayah Kelurahan Baruga adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Kelurahan Baruga Dzua
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Kelurahan Galung
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Desa Pamboborang
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Desa Simbang Kecamatan Pamboang.

Adapun jarak dari Kelurahan Baruga dengan Ibukota Kecamatan Banggae Timur sekitar 10 kilometer dengan lama tempuh ke Ibukota Kecamatan sekitar 13 menit.

2. Luas dan Potensi Lahan

Lahan merupakan salah satu faktor produksi yang penting untuk dimiliki oleh suatu daerah, dalam mendukung produktifitas perekonomian dari daerah tersebut. Tersedianya lahan yang luas dan didukung oleh kondisi tanah yang baik menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan ekonomi bagi masyarakat.

Luas dan penggunaan lahan di Lingkungan Baruga Kecamatan Banggae Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Luas wilayah Per Lingkungan Baruga

No.	Lingkungan	Luas Wilayah
1.	Baruga	1,30 Km ²
2.	Simullu	1,99 Km ²
3.	Tanete	1,41 Km ²
4.	Baruga Barat	1,58 Km ²
Jumlah		6,28 Km²

Sumber: Profil Kelurahan Baruga 2019

Berdasarkan tabel 1 bahwa luas wilayah per lingkungan di Kelurahan Baruga, Lingkungan Baruga 1,30 Km², Simullu 1,99 Km², Tanete 1,41 Km², dan Baruga Barat 1,58 Km². Dengan demikian luas wilayah yang terdapat di lingkungan Baruga berjumlah 6,28 Km².

3. Keadaan Tanah dan Iklim

Jenis tanah yang ada di wilayah Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, memiliki tekstur liat berpasir dengan PH tanah 6-8 yang merupakan daerah dataran rendah sampai dataran tinggi dengan kemiringan 5% - 45%.

Berdasarkan letak geografisnya dan curah hujan maka wilayah ini termasuk dalam iklim tropis tipe B dengan bulan kering 1,5 s/d 3 bulan.

4. Demografi

a. Penduduk

Penduduk memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan suatu daerah. Penduduk suatu wilayah merupakan sumber daya yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan suatu wilayah. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam suatu wilayah akan sangat penting agar dapat meningkatkan persaingan dalam pembangunan suatu daerah.

Kelurahan Baruga merupakan kawasan pusat pendidikan agama di Kabupaten Majene dan jumlah penduduk serta kepadatannya sedang dengan wilayah kelurahan lainnya. Berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan lingkungan.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan di Kelurahan Baruga
Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

No.	Lingkungan	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Baruga	1,30	736	683
2	Simullu	1,99	814	544
3	Tanete	1,41	213	194
4	Baruga Barat	1,58	330	309
Jumlah Penduduk			2.093	100

Sumber: *Profil Kelurahan Baruga 2019*

Pada tabel 2, terlihat bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur sebanyak 2.093 orang. Jumlah penduduk tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengembangan subsektor di bidang

menjahit sebagai sumber tenaga kerja. Sedangkan jumlah penduduk apabila dikelompokkan berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Kondisi Demografi Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
		Laki-laki	Wanita		
1	0-5	190	190	380	18.15
2	6-16	226	239	465	22.22
3	17-30	219	241	460	21.97
4	31-35	249	276	525	25.09
5	>55	130	133	263	12.57
Jumlah		1.014	1.079	2.093	100

Sumber: Data primer diolah pada tahun 2019

b. Pencaharian

Untuk menghidupi diri, manusia harus bekerja sesuai dengan keahlian dan keterampilannya masing-masing. Adapun jenis mata pencaharian yang ditekuni oleh penduduk di Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Jenis Pekerjaan Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	830
2	Peternak	500

3	Pengrajin IRT	50
4	PNS	400
5	Petugas Kesehatan	70
6	Pensiunan	50
7	Pengusaha Kecil dan Menengah	80
8	Guru Swasta	123
9	Dukun	20
Jumlah		2.093

Sumber: Profil Kelurahan Baruga 2019

Untuk mendukung mata pencaharian masyarakat serta meningkatkan ekonomi di masyarakat butuh fasilitas yang memadai. Adapun jumlah fasilitas perdagangan dan jasa di Kelurahan Baruga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Jumlah Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kelurahan Baruga

No.	Jenis	Jumlah Fasilitas			
		Lingk. Baruga	Lingk. Simullu	Lingk. Tanete	Lingk. Baruga Barat
1.	Pertokoan/Ruko	2	1	-	-
2.	Kios/Warung	15	11	7	5
3.	Bank	-	-	-	-
4.	Bengkel	-	4	-	-
5.	Tukang Cukur	-	2	1	1

6.	Koperasi	1	-	-	-
7.	Transportasi:				
	- Pete-pete	3	1	2	-
	- Ojek	7	12	1	3
8.	Penjahit	9	4	-	1
9.	Pertanian Perkebunan	40	85	20	15
Jumlah		79	31	9	10

Sumber: Data Primer 2019

B. Hasil Penelitian

1. Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Dalam Prinsip Ekonomi Syariah

Pemanfaatan kain sisa jahitan di kalangan penjahit secara umum sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Demikian pula yang terjadi di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Potongan kain sisa yang berasal dari baju, celana, dan setelan jas, terkadang dipandang sebelah mata bagi sebagian orang, ternyata masih bisa dimanfaatkan.

Melalui tangan kreatif para penjahit, kain sisa jahitan menjadi produktif dengan cara dibuat menjadi kerajinan tangan dengan berbagai macam bentuk dan bisa menghasilkan potensi yang cukup besar apabila dikelola dengan baik.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Mahfudzah salah seorang penjahit wanita di Lingkungan Baruga yang telah memiliki pengalaman 14 tahun dalam menjahit, pada wawancara terkait dengan pemanfaatan kain sisa jahitan agar lebih produktif. Beliau menyebutkan:

“Bahwa kain sisa jahitan konsumen seringkali dibuat sebagai baju kecil untuk anak-anak. Kain sisa yang dihasilkan berasal dari kain baju pengantin

yang ukurannya lumayan besar. Setelah baju-baju tersebut selesai dibuat kemudian dijual. Sehingga dari hal tersebut selain mendapat keuntungan dari jasanya menjahit pakain, juga mendapatkan keuntungan tambahan dari pemanfaatan kain sisa jahitan. Baju-baju tersebut kemudian dihargai Rp. 50.000 per satu baju”.⁶⁹

Sedangkan Sahrudin menyebutkan:

“Kain sisa jahitan dijadikan celana dan baju anak-anak dan tidak ada penjualan baju dan celana tersebut, hanya untuk penggunaan pribadi”.⁷⁰

Adapun Jamaluddin, menyebutkan:

“Bahwa kain sisa jahitan dibuat dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah kain sisa jahitan dijadikan sebagai lap kaki. Khusus dalam pembuatan lap kaki, kain sisa jahitan sengaja dikumpulkan, selanjutnya ada pengrajin dari kampung lain yaitu dari daerah Tande untuk mengambil kain sisa jahitan yang telah dikumpulkan oleh penjahit. Pembuatan lap kaki tersebut menggunakan potongan kain yang berukuran kecil, kemudian dirangkai sedemikian rupa, lalu dapat digunakan”.⁷¹

Sedangkan Sirajuddin menyebutkan:

“Kain sisa jahitan seringkali dimanfaatkan sebagai tali untuk sarung pisau atau parang yang dikenal dalam bahasa mandar *gamba kowi*’, dan sebagai kombinasi pada baju dan celana, sehingga menambah kesan indah dan unik pada pakaian”.⁷²

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa para penjahit melakukan upaya produktif, dengan memanfaatkan kain sisa jahitan. Kemudian upaya produktif tersebut telah menjadi pendapatan ekonomis bagi penjahit dan hal tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 bentuk, yaitu:

1. Penjahit menjual kain sisa jahitan setelah dijadikan baju untuk anak-anak

⁶⁹ Mahfudzah, (36 Tahun), Warga Baruga, Wawancara, di Lingkungan Baruga, Tanggal 15 September 2022.

⁷⁰ Sahrudin, (34 Tahun), Warga Baruga, Wawancara, di Lingkungan Baruga, Tanggal 15 September 2022.

⁷¹ Jamaluddin, (50 Tahun), Warga Baruga, Wawancara, di Lingkungan Baruga, Tanggal 15 September 2022.

⁷² Sirajuddin, (36 Tahun), Warga Baruga, Wawancara, di Lingkungan Baruga, Tanggal 15 September 2022.

2. Penjahit tidak menjual kain sisa jahitan, akan tetapi hanya bekerjasama dengan pengrajin di daerah lain dalam pembuatan kerajinan
3. Penjahit memanfaatkan sendiri kain sisa jahitan

Ketiga hal tersebut menunjukkan adanya upaya produktif dari para penjahit, agar kain sisa jahitan dapat digunakan kembali dan dapat menghasilkan.

Dalam prinsip ekonomi syariah selain harus menghasilkan keuntungan bagi para pelakunya, namun juga harus memberikan dampak sosial. Adapun upaya para penjahit dalam mewujudkan partisipasi sosial untuk kepentingan publik yakni dengan membantu masyarakat di Lingkungan Baruga untuk memperoleh masker gratis. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa masker menjadi salah satu kebutuhan tambahan yang harus dimiliki masyarakat di awal masa pandemi Covid-19, bahkan hingga saat ini. Sehingga, untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Jamaluddin:

“Para penjahit di Lingkungan Baruga berkumpul untuk membuat masker lalu dibagikan kepada masyarakat Lingkungan Baruga. Bahkan distribusinya pun tidak hanya 1 lingkungan akan tetapi meliputi 3 lingkungan yang terdapat di Kelurahan Baruga. Selain itu, para penjahit biasanya memberikan secara cuma-cuma kain sisa jahitan kepada para petani untuk digunakan sebagai pengikat pagar kebun. Kain sisa jahitan sangat disenangi oleh para petani, hal itu disebabkan karena ikatan yang dihasilkan dari kain lebih kuat dan tahan lama, dibandingkan menggunakan tali dari bahan yang lain”.⁷³

Dalam ekonomi syariah transaksi secara transparan juga sangat dibutuhkan. Transparan yang dimaksud adalah kejelasan atas pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit kepada pihak konsumen. Seperti kesepakatan kedua belah pihak. Dalam praktiknya para penjahit hanya memanfaatkan tanpa ada

⁷³ Jamaluddin, (50 Tahun), Warga Baruga, Wawancara, di Lingkungan Baruga, Tanggal 15 September 2022.

kesepakatan sebelumnya kepada konsumen yang membawa kain tersebut. Padahal kesepakatan untuk pemanfaatan kain sisa antara penjahit dan konsumen dibutuhkan sebagai wujud implementasi prinsip ekonomi syariah yang transparan. Adapun penyebab kurang transparannya para penjahit dalam pemanfaatan kain sisa menurut Sahrudin:

“Tidak ada lagi komunikasi kepada konsumen atas kain sisa jahitan yang dimanfaatkan karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan selama menjahit”.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa para penjahit kurang transparan dalam proses pemanfaatan kain sisa jahitan. Hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan di kalangan penjahit sejak lama tidak melakukan hal tersebut. Sehingga sedikit atau banyaknya kain sisa jahitan yang dimanfaatkan bukan sebuah permasalahan bagi para penjahit.

Akan tetapi, dalam pemanfaatan kain sisa jahitan sangat penting adanya prinsip transparan antara penjahit dan konsumen, terutama jika kain sisa yang dimanfaatkan berasal dari kain yang dibawa oleh konsumen. Sehingga, sebelum memanfaatkan kain sisa tersebut, hendaknya ada komunikasi bagi penjahit dan konsumen. Dengan demikian praktik pemanfaatan kain sisa jahitan dapat memenuhi prinsip ekonomi syariah.

2. Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Dalam Etika Ekonomi Syariah

Dalam Islam tidak menafikan ekonomi, ekonomi merupakan bagian dari Islam. Allah Swt dengan rahmatnya yang luas tidak melarang hambanya untuk melakukan aktifitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan, bahkan menurut Syaikh Mutawalli as-Sya'rawi rahimahullah dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 271 tentang sedekah secara terang-terangan dan sedekah secara sembunyi-

sembunyi, bahwa untuk mewujudkan sedekah, baik sedekah sunnah ataupun wajib, itu hanya bisa terwujud apabila seseorang memiliki kelebihan harta, dan kelebihan harta tersebut tidak dapat diperoleh melainkan dengan jalan bekerja. Hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah Saw:

عَنِ الْمُقَدَّادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

Artinya:

“Dari Miqdad, Nabi saw bersabda: Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada apa yang dia makan dari hasil tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabiullah Daud as makan dari hasil tangannya sendiri”.⁷⁴

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa bekerja menjadi suatu hal yang diperintahkan bagi umat Islam. Namun demikian, sebagai muslim, dalam bekerja harus tetap didasari oleh aturan-aturan Islam, tidak boleh melenceng dari perintah syariat, serta menjunjung tinggi etika dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan etika-etika Islam dalam melakukan aktifitas ekonomi, agar aktifitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga harus memperoleh keuntungan ukhrawinya. Sehingga, aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat lebih berberkah dan dapat bernilai ibadah.

⁷⁴ Al-‘Allāmah as-Syaikh Muhammad bin ‘Ali as-Syafi’i al-Syanwani, *Jam’u An-Nihāyah fī Bid’i Al-Khair wa Al-‘Ināyah Hāsyiah ‘ala Mukhtaṣar Ṣahih Bukhari li Ibnī Abi Jamrah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah), 2019. h. 201.

Kejujuran menjadi salah satu etika yang penting diterapkan guna mewujudkan ekonomi syariah. Bahkan bisa dikatakan bahwa etika-etika yang lain berawal dari kejujuran.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan etika kejujuran di kalangan para penjahit di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga dalam memanfaatkan kain sisa jahitan, maka penulis melakukan wawancara terhadap beberapa informan.

Terkait dengan pemanfaatan kain sisa jahitan yang sering terjadi di kalangan penjahit, Ahmad menyebutkan, bahwa:

“Pemanfaatan kain sisa tersebut terkadang meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen untuk dimanfaatkan. Akan tetapi, kebanyakan dari pemanfaatan kain sisa jahitan selama ini, tidak menyampaikan kain sisa jahitannya dan tidak ada izin kepada konsumen untuk memanfaatkan kain sisa tersebut, terutama apabila kain sisa tersebut sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibuat baju atau celana”.⁷⁵

Sedangkan Nasruddin menyebutkan, bahwa:

“Kain sisa jahitan jika berasal dari penjahit, maka penjahit bebas menggunakannya. Hanya saja, jika kain yang digunakan berasal dari pihak konsumen, maka biasanya kain sisa jahitan akan dikembalikan. Itupun jika ada permintaan dari konsumen, jika tidak ada maka dimanfaatkan. Sehingga tidak perlu untuk meminta izin kepada konsumen mengenai pemanfaatan kain sisa jahitan tersebut”.⁷⁶

Sedangkan menurut Hatta:

“Kain sisa tidak lagi dikembalikan atau diberitahukan kepada konsumen sebab telah menjadi kebiasaan di kalangan penjahit untuk tidak mengembalikan kain sisa jahitan, terkecuali jika kain yang tersisa dalam jumlah yang cukup besar, terkadang kain sisa tersebut dikembalikan apabila pihak konsumen meminta dan dijadikan celana pendek sesuai permintaan konsumen”.⁷⁷

⁷⁵ Ahmad, (29 Tahun), Warga Baruga, Wawancara, di Lingkungan Baruga, Tanggal 16 September 2022.

⁷⁶ Nasruddin, (37 Tahun), Warga Baruga, Wawancara, di Lingkungan Baruga, Tanggal 16 September 2022.

⁷⁷ Hatta, (59 Tahun), Warga Baruga, Wawancara, di Lingkungan Baruga, Tanggal 15 September 2022.

Mengenai etika kejujuran, penjahit tidak selalu menyampaikan adanya kain sisa jahitan adakalanya disampaikan, namun kadang pula tidak disampaikan. Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui jika penjahit belum sepenuhnya menerapkan etika jujur dalam praktik pemanfaatan kain sisa jahitan.

Salah satu etika yang harus dimiliki pelaku bisnis yakni memberi manfaat. Artinya dalam pemanfaatan kain sisa jahitan harus mempunyai manfaat atas orang lain, demikian pula para penjahit di Lingkungan Baruga. Dengan banyaknya penjahit yang berada di Lingkungan Baruga, hal tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar, bahkan dari luar Lingkungan Baruga. Karena, masyarakat yang ingin memesan pakaian atau memperbaiki pakaiannya yang rusak, tidak perlu pergi jauh untuk menjahit kainnya. Dan dengan adanya pemanfaatan kain sisa jahitan, maka hal tersebut juga dapat mengurangi jumlah sampah yang secara tidak langsung telah menolong dan memberi manfaat bagi masyarakat di masa yang akan datang.

Dalam etika ekonomi syariah tidak boleh adanya paksaan. Dalam bisnis harus didasari saling rela baik penjual ataupun pembeli. Demikian pula penjahit dan konsumen tidak boleh adanya paksaan.

Mengenai hal tersebut secara umum penjahit yang sempat diwawancari menjelaskan bahwa tidak pernah memaksa konsumen untuk memberikan kain sisa jahitannya. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Hatta yang telah menekuni profesi menjahit selama 42 tahun menyebutkan:

“Jika tidak terdapat pemaksaan dalam pemanfaatan kain sisa jahitan. Justru apabila kain sisa jahitan berukuran cukup besar maka pihaknya akan mengembalikan kain sisa tersebut”.⁷⁸

Hal tersebut juga dikatakan oleh Nasruddin, bahwa:

“Jika ukuran kain lumayan besar maka akan dikembalikan, namun jika ukurannya kecil tidak dikembalikan”.⁷⁹

Sehingga keterangan di atas menunjukkan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam pemanfaatan kain sisa jahitan.

Etika selanjutnya yang harus dimiliki bagi seorang pebisnis adalah tidak boleh merendahkan usaha orang lain. Setiap pebisnis bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mencapainya, maka seorang pebisnis akan berupaya untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Salah satu teknik yang sering dilakukan adalah pemasangan plang usaha. Adapun pada usaha mikro penjahit di Lingkungan Baruga tidak memasang plang usaha. Sehingga hal tersebut memberi peluang yang sama bagi para penjahit-penjahit yang lain untuk bersaing secara sehat dan mendapatkan keuntungan bersama, tanpa harus mengecilkan usaha orang lain ataupun memonopoli usaha menjahit.

Prinsip berikutnya yaitu menjual yang suci dan halal. Hasil wawancara dengan beberapa informan, terdapat satu orang yang sempat menjual hasil dari pemanfaatan kain sisa jahitan. Adapun dalam penjualan suatu barang, harus memiliki kejelasan terlebih dahulu mengenai asal barangnya.

Mengenai etika menjual yang suci dan halal memiliki keterkaitan prinsip transparan, dalam penerapan prinsip transparan memiliki tujuan agar cara

⁷⁸ Hatta, (59 Tahun), Warga Baruga, Wawancara, di Lingkungan Baruga, Tanggal 15 September 2022.

⁷⁹ Nasruddin, (37 Tahun), Warga Baruga, Wawancara, di Lingkungan Baruga, Tanggal 16 September 2022.

memperoleh sesuatu dapat lebih jelas dari mana asalnya dan bagaimana cara memperolehnya. Apabila suatu barang bersumber dari barang yang jelas, maka barang tersebut sah untuk diperjual belikan. Namun jika cara mendapatkan barang yang dijual ternyata tidak jelas maka jual belinya pun menjadi tidak sah. Penjualan dari hasil pemanfaatan kain sisa jahitan tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak konsumen sebagai pemilik kain, sehingga cara memperoleh kain sisa tersebut tidak diperoleh secara jelas. Oleh karena itu, dalam etika menjual yang suci dan halal belum dilakukan sepenuhnya oleh para penjahit dikarenakan terdapat ketidakjelasan dalam cara memperoleh kain sisa jahitan tersebut dari konsumen.

C. Pembahasan

1. Prinsip ekonomi syariah

Pada dasarnya prinsip ekonomi syariah berjumlah 6, akan tetapi peneliti tidak akan membahas seluruh prinsip tersebut dikarenakan pada praktiknya hanya terdapat 3 prinsip yang dilakukan di kalangan penjahit , yaitu:

a. Berinvestasi secara produktif

Pada prinsip ini sesungguhnya menitikberatkan pada kata produktif. Yaitu sebagai bentuk usaha yang dilakukan oleh seorang pebisnis. Upaya produktif sendiri adalah sebuah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendatangkan manfaat atau hasil, bisa juga dimaknai usaha yang menguntungkan.

Terkait dengan upaya produktif, penjahit telah menerapkan prinsip tersebut dengan memanfaatkan kain sisa jahitan yang bagi sebagian orang menilai

kain sisa tersebut dipandang sebelah mata, karena dianggap tidak dapat digunakan lagi.

Adapun pemanfaatan yang dilakukan para penjahit merupakan sebuah usaha atau sesuatu yang tergolong ke dalam upaya produktif, hal tersebut dikarenakan dengan pemanfaatan kain sisa tersebut penjahit bisa menghasilkan keuntungan seperti pada pemaparan informan di atas yang sempat memanfaatkan kain sisa jahitan yang selanjutnya dijual guna memperoleh keuntungan tambahan.

Selain menjual kain sisa jahitan terdapat pula bentuk upaya produktif lain yaitu dengan bekerjasama pengarajin dari wilayah yang lain

b. Partisipasi sosial untuk kepentingan publik.

Seorang muslim dituntut untuk senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan. Tolong menolong menjadi sebuah hal mendasar yang harus dimiliki seorang muslim di banyak aspek kehidupan seorang muslim. Tidak terkecuali dalam bidang usaha. Selain memberikan keuntungan bagi pelakunya, sebuah usaha juga sepatutnya memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut menjadi salah satu ciri yang menjadi pembeda antara ekonomi Syariah dan konvensional.

Pada praktik pemanfaatan kain sisa jahitan di Lingkungan Baruga, hal tersebut telah diterapkan oleh para penjahit. Dalam kesehariannya, para penjahit mengumpulkan kain sisa jahitan terkadang memberi kepada orang-orang di sekitar yang kemudian dijadikan sebagai alat pengikat pagar kebun. Lebih dari itu, dikala merebaknya covid-19 para penjahit secara sukarela berkumpul untuk membantu

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masker yang cukup sulit didapatkan di masa awal pandemi.

Sehingga dengan demikian, para penjahit di Lingkungan Baruga telah menjalankan prinsip tersebut dengan baik dan dapat menjadi sebuah contoh bagi penjahit di daerah lain dalam pemanfaatan kain sisa jahitan.

c. Transaksi atas dasar transparan

Transaksi adalah persetujuan jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam konteks pemanfaatan kain sisa jahitan berarti persetujuan antara penjahit dan konsumen atas pemanfaatan kain sisa. Pada praktiknya penjahit tidak melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada konsumen sebagai pemilik kain.

Konfirmasi dari penjahit kepada pihak konsumen merupakan hal yang sangat penting dilakukan, untuk menegaskan dan membenarkan praktik pemanfaatan kain sisa jahitan. karena dengan adanya konfirmasi kepada pihak konsumen akan diperoleh kejelasan mengenai kain sisa tersebut. Jika kain sisa tersebut diberikan maka pemanfaatannya tidak terdapat masalah, namun apabila tidak diberikan maka pemanfaatannya belum menerapkan prinsip ekonomi syariah. Sehingga pada prinsip transaksi secara transparan dapat dikatakan transparan, ketika diperoleh kejelasan dengan adanya konfirmasi penjahit kepada konsumen. Sebab, besar atau kecilnya sisa kain yang digunakan tetap bukan milik dari penjahit.

2. Etika ekonomi syariah

Etika merupakan salah satu ciri ekonomi syariah. Hal tersebut dikarenakan etika dalam ekonomi syariah menjadi pondasi utama dalam suksesnya implementasi ekonomi syariah.

Etika berkaitan dengan perilaku, tindakan, dan sikap yang dianggap benar atau baik. Sehingga apa yang menjadi fokus dari peneliti yaitu tentang praktik atau tindakan yang berkaitan dengan pemanfaatan kain sisa jahitan.

Pentingnya penerapan etika ekonomi syariah pada sebuah usaha atau bisnis sesungguhnya jika ditelisik lebih jauh bukan untuk menyulitkan praktik pemanfaatan kain sisa jahitan yang telah berlangsung di masyarakat khususnya di kalangan para penjahit, akan tetapi adanya etika ekonomi syariah ini justru sebagai upaya untuk mengatur usaha yang dilakukan dengan berdasarkan aturan Islam yang akan melindungi pelaku usaha dari risiko yang ada.

Terdapat beberapa poin dalam etika ekonomi syariah, dari poin-poin tersebut terdapat di kalangan para penjahit terkait pemanfaatan kain sisa jahitan yang kurang sesuai dengan 2 etika ekonomi syariah, yaitu pada etika kejujuran dan etika menjual yang suci dan halal.

Dalam praktiknya para penjahit yang memanfaatkan kain sisa jahitan tidak selalu memanfaatkan kain sisa. Pemanfaatan kain sisa jahitan yang ada di Lingkungan Baruga adakalanya dimanfaatkan, adakalanya tidak dimanfaatkan.

Pemanfaatannya sendiri skalanya belum terlampau besar seperti menjadikan pemanfaatan kain sisa jahitan sebagai usaha prioritas atau yang utama. Akan tetapi, pemanfaatan kain sisa jahitan di Lingkungan Baruga masih

dalam skala kecil yakni masih dalam lingkup pemanfaatan pribadi dan tidak sampai membutuhkan karyawan untuk memanfaatkan kain sisa tersebut.

Sekalipun demikian pemanfaatan kain sisa jahitan tetap menjadi sebuah hal yang penting diketahui dari sisi prinsip dan etika ekonomi syariah sebab terdapat penjahit yang sempat menjual dan beberapa menggunakannya untuk kebutuhan pribadi.

a. Implementasi etika kejujuran para penjahit

Dalam etika ekonomi syariah suatu hal yang penting dilakukan adalah menerapkan etika kejujuran, yaitu dengan mengikuti ketentuan yang seharusnya dilakukan, yaitu menyampaikan adanya kain sisa. Kejujuran sendiri merupakan salah satu interpretasi dari prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip transaksi secara transparan. Dengan berlaku jujur dalam usaha maka akan meyakinkan konsumen atas usaha yang kita lakukan dan menjadikan konsumen setia pada usaha yang kita lakukan.

Pada praktiknya para penjahit di Lingkungan Baruga dalam memanfaatkan kain sisa jahitan secara umum terkadang meminta izin, namun kadang pula tidak meminta izin dalam pemanfaatan kain sisa tersebut. Pada dasarnya pemanfaatan kain sisa jahitan ketika berasal dari penjahit maka tidak menjadi masalah. Akan tetapi jika kain berasal dari konsumen maka hendaknya penjahit ketika mendapati kelebihan dari kain sisa menyampaikan hal tersebut kepada pihak konsumen.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hal tersebut bukan merupakan masalah bagi para penjahit, pemanfaatan kain sisa

justru menjadi hal yang lumrah bagi penjahit. Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut penjahit mengatakan bahwa hal itu telah berlangsung sejak lama.

Terdapat 3 hal yang membentuk etika seseorang, yaitu interpretasi terhadap hukum, lingkungan atau organisasi dimana ia hidup, dan faktor individu dan situasi. Dari 3 hal di atas praktik tersebut terjadi dikarenakan lingkungan atau organisasi dimana ia hidup. Kebanyakan penjahit melakukan hal tersebut, sehingga praktik tersebut juga dilakukan oleh para penjahit yang lainnya.

a. Etika menjual yang suci dan halal

Dalam Islam ekonomi termasuk bagian muamalah. Bahkan muamalah merupakan kegiatan yang dianjurkan bagi umat Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Saw, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُلَيْيَّ حَيْزٍ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدِ الْعُلْيَا الْيَدُ الْمُتَنَفِّعَةُ

Artinya :

“Dari Abdullah bin Umar : Tangan di atas lebih baik daripada tangan dibawah, adapun tangan di atas adalah tangan yang memberi.”

Dalam prinsip dasar muamalah yang menjadi acuan utama dalam kegiatan jual beli disebutkan bahwa muamalah pada dasarnya dibolehkan hingga terdapat dalil yang mengharamkan. Artinya selama tidak ada dalil yang melarang sebuah proses transaksi maka hal tersebut dibolehkan dalam Islam. Dalam prinsip tersebut memberi kesempatan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Namun kebebasan yang dimaksud harus tetap dalam koridor syariat yang berlaku tidak menyebabkan kerugian pada orang lain.

Diantara bentuk implementasi dari prinsip tersebut adalah dengan menerapkan etika menjual yang suci dan halal, yaitu barang yang diperjualbelikan harus didapatkan dari sumber yang jelas yang kemudian menjadi penentu dalam mendapatkan status halalnya barang yang dijual.

Dalam jual beli terdapat syarat-syarat yang patut diketahui sebelum melakukan proses jual beli agar terhindar dari jual beli yang bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Adapun syarat-syarat tersebut berkaitan dengan pihak yang melakukan akad, akad, lokasi, dan objek transaksi.

1. Pihak yang berakad *mumayyiz*
2. Pihak yang berakad lebih dari satu pihak.

Untuk syarat yang berkaitan dengan akad hanya dipersyaratkan agar sesuai dalam ijab dan qabul. Adapun pada tempat akad yakni dilakukan dalam satu majlis. Adapun pada objek transaksi yaitu:

1. Barang harus nyata
2. Barang harus bernialai, halal, dapat dimiliki.
3. Merupakan hak milik secara sah
4. Diserahkan pada saat transaksi.⁸⁰

Pada praktiknya terdapat penjahit yang sempat menjual hasil pemanfaatan kain sisa jahitan berupa baju kecil untuk anak-anak. Baju tersebut diperoleh dari kain sisa jahitan yang berbahan kain yang cukup besar dan bagus. Dalam pemanfaatan kain sisa kemudian dijual dalam bentuk pakaian jadi, tidak ada komunikasi antara pihak penjahit dan konsumen sebagai pemilik kain, untuk

⁸⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers), 2018, h. 26.

meminta izin dalam pemanfaatan kain. Sehingga status kain sisa jahitan yang bersumber dari kain yang dibawa oleh konsumen diperoleh dengan cara yang kurang tepat, dan menyebabkan penjualan baju yang belum dimiliki secara sah oleh penjahit belum memenuhi syarat pada objek transaksi. Oleh karena itu, dalam proses penjualan tersebut belum menerapkan etika menjual yang suci dan halal menurut etika ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah membahas hasil penelitian di atas, dengan mengikuti kaidah-kaidah penelitian yang ada, maka diperoleh kesimpulan terhadap analisis pemanfaatan kain sisa jahitan pada usaha mikro penjahit di lingkungan Baruga, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan kain sisa jahitan pada usaha mikro penjahit di Lingkungan Baruga belum sepenuhnya menerapkan prinsip ekonomi syariah, yaitu pada prinsip yang membahas mengenai transparansi.
2. Pemanfaatan kain sisa jahitan pada usaha mikro penjahit di Lingkungan Baruga belum sepenuhnya menerapkan etika ekonomi Islam. Penyebabnya adalah penjahit terkadang memanfaatkan kain sisa secara pribadi serta terdapat penjahit yang menjualnya tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen. Sehingga hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya etika kejujuran. Padahal kejujuran merupakan kunci utama dalam etika ekonomi Islam.

B. Implikasi Penelitian

Hendaknya penjahit lebih transparan dalam pemanfaatan kain sisa jahitan. Dengan memberikan informasi kepada konsumen terkait pemanfaatan kain sisa jahitan. Sedikit atau banyak kain yang dimanfaatkan sepatutnya diketahui oleh konsumen, agar terwujud etika bisnis Islam yang baik dan usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan baik di dunia dan di akhirat kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alwani, Taha Jabir, *Bisnis Islam*, Yogyakarta: AK Group, 2005.
- Al-Qaf, Alwi Abu Bakar Muhammad, *Al-Bayān Fi Syarh al-Arbaīn An-Nawawiyah*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2011.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- Astutik, Anita Puji, *Buku Ajar Metodologi Studi Islam dan Kajian Islam Kontemporer Perspektif Insider Outsider*, Sidoarjo: Umsida Press, 2018.
- Badroen, Faisal dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Baidowi, Aris, *Jurnal Hukum Islam*, Etika Bisnis Perspektif Islam, Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2011.
- Bodi, Muh. Idham Khalid dkk, *Terjemahan Al Quran dalam Bahasa Mandar*, Cet I, Majene: Yayasan Menara Ilmu, 2001.
- BPS Provinsi Sulawesi Barat, *Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022*, Erlangga Grafis.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, *Nilai-nilai dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah*, 2018.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Fadhallah, *Wawancara*, Cet. I, Jakarta Timur: UNJ Press, 2020.
- Fajri, Desmal, *Hukum Ekonomi Syariah*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Ghofur, Abdul, *Falsafah Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pres, 2020.
- , *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hasibuan, Abdurrozak, *Etika Profesi Profesionalisme Kerja*, Medan: UISU Press, 2017.
- Hermawan, Sigit dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.

- Kementerian Agama RI, Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembimbingan Syariah, 2012.
- Maemunah, dkk, *Bahasa dan Sastra Indonesia 1: Untuk SMK Kelas X*, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi Dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporannya)*, Depok: Rajawali Press, 2019.
- Mursidah, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*, Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Mustari, Muhadir, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Transaksi Kakao di Benteng Pinrang*, Skripsi Sarjana; Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-pare, 2019.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Nafis, Duratun, *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Makan (Studi Kasus Usaha Rumah Makan Wong Solo Batoh, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh)*, Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Nata, Abuddin, *Pendidikan Islam di Era Milenial*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Nisa, Siti Maemanatun dan Muhammad Alif, *Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk*, Serang: Penerbit 3M Media Karya, 2020.
- Prasetyo, Yoyok, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, *Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene*.
- Rahardjo, Madjia, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif dan Prosedurnya*, Makalah; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana, 2017.
- Profil Kelurahan Baruga 2019.
- Restianti, Ajeng, *Dongeng Profesi*, Jakarta Selatan: Wahyumedia, 2017.

- Rinaldi, Sony Faisal dan Bagya Mujianto, *Metodologi Penelitian dan Statistik*, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Jakarta: 2017.
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research)*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Qustulani, Muhammad, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Safri, Hendra, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.
- Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Sleman: PT Kanisius, 2021.
- Sidiq, Umar dan Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- Sudarmanto, Eko, dkk, *Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif*, Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suprihatiningsih, *Prakarya dan Kewirausahaan Tata Busana di Madrasah Aliyah Merencanakan Pembuatan Busana dan Menjahit Busana*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Al-Suyūthi, Jalāluddīn Abdu al-Rahmān, *Asbāb al-Wurūd al-Hadīts*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012.
- Al-Syanwani, Al-‘Allāmah as-Syaikh Muhammad bin ‘Ali as-Syafi’i, *Jam’u An-Nihāyah fī Bid’i Al-Khair wa Al-‘Ināyah Hāsyiah ‘ala Mukhtaṣar Ṣahih Bukhari li Ibnī Abi Jamrah*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2019.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet. III, Jakarta: Kencana, 2010.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Wahyuningsih, Sri, *Metode Penelitian Studi Kasus Konsep, teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*, (Madura, UTM Press, 2013), h. 5.
- Wekke, Ismail Suardi, *Metode Penelitian Ekonom Syariahi*, Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.

Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Makassar:
Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
Jln. Ammanu Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



IZIN PENELITIAN

Nomor : 0312/1P/DPM-PTSP/MMM/VIII/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 079/322/VIII/2022 Tanggal 2 Agustus 2022 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan MEMBERI IZIN Kepada :

Nama	: MUHAMMAD HILMAN
Pekerjaan	: Mahasiswa
N I M	: 20256118052
Program Study/Jurusan	: S1 Hukum Ekonomi Islam
Universitas	: STAIN Majene
Alamat	: Lingk. Baruga Kel. Baruga Kec. Banggae Timur Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Lingkungan Baruga dengan Judul "**ANALISIS PEMANFAATAN KAIN SISA JAHITAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH PADA USAHA MIKRO PENJAHIT DI LINGKUNGAN BARUGA**" dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar fotocopy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 03-08-2022
Kepala DPM-PTSP Kab. Majene


Hi. Lisa Hidayati Thahir S.Sos, M.AP
Pangkat : Pembina Tingkat I

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Bagaimana pemanfaatan kain sisa jahitan dalam prinsip ekonomi syariah pada usaha mikro penjahit di Lingkungan Baruga ?
1. Bagaimana kain sisa jahitan menjadi pendapatan ekonomis bagi penjahit
 2. Bagaimana pemanfaatan kain sisa jahitan agar lebih produktif
 3. Apa manfaat kain sisa jahitan bagi kepentingan sosial
 4. Bagaimana kesepakatan penggunaan kain sisa jahitan oleh penjahit dengan konsumen
- B. Bagaimana pemanfaatan kain sisa jahitan dalam etika ekonomi syariah pada usaha mikro penjahit di Lingkungan Baruga ?
1. Bagaimana keterbukaan penjahit pada pemilik kain sisa jahitan untuk pemanfaatannya
 2. Bagaimana proses pengambilan kain sisa jahitan, apakah diambil paksa atau diserahkan oleh pemilik kain untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh penjahit

WAWANCARA BERSAMA INFORMAN

Wawancara bersama Bapak Sirajuddin



Wawancara bersama Bapak Nasruddin



Wawancara bersama Ibu Mahfudzah



Wawancara bersama Bapak Jamaluddin



Wawancara bersama Bapak Hatta



Wawancara bersama Bapak Sahruddin



Tempat alat tulis dari kain sisa



Kain sisa jahitan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Hilman lahir pada tanggal 3 Juli 1999. Peneliti merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, anak dari pasangan Bapak Alm. H. Ismail Nur dan Ibu Almh. Hj. Nurlina. Peneliti memulai pendidikannya di SD 14 Baruga pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikannya di MTs DDI Baruga pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikannya di MA DDI Baruga hingga selesai pada tahun 2017. Di tahun 2018 peneliti mendaftar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene melalui jalur UM-PTKIN dan diterima sebagai mahasiswa Syariah & Ekonomi Bisnis Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S1).